

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Pertama

a. Suami

Nama : S

Usia : 26 tahun

Pekerjaan : Nelayan

Informan menjelaskan bahwa ia sudah menikah selama setahun dan setelah menikah diminta untuk tinggal di rumah orang tua istri. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat bahwa ketika menikah dengan anak perempuan terakhir, maka harus tinggal di rumah mertua. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mengurus mertua mengingat anak terakhir adalah satu-satunya yang bisa diharapkan.

Kemudian informan menerangkan bahwa pekerjaannya adalah nelayan hingga saat ini. Semenjak menikah ia menjelaskan ada sedikit kendalanya dalam pekerjaan. Disebabkan setelah menikah dan tinggal dengan mertua, maka ia tinggal di rumah mertua dan juga ikut membantu pekerjaan mertua. Hingga sekarang ia lebih banyak mengerjakan pekerjaan milik mertua yang juga nelayan dibandingkan pekerjaannya.

Permasalahan lain yang ia hadapi adalah terkait dengan keputusan rumah tangganya yang terkadang juga dicampuri oleh orang tua. Misalnya ketika informan dan istri ingin membuat rumah baru yang berbeda dengan orang tua, maka tidak diperkenankan. Kemudian ketika informan dan istrinya ingin membangun usaha juga kurang diperkenankan oleh mertua. Alasan yang sering diberitahukan adalah bahwa istri merupakan anak terakhir yang harus mengabdikan dengan orang tuanya, sehingga suami pun juga harus ikut mengabdikan dengan mertuanya tersebut.

“Yau sisa’u masussai usa’ding, apa yaku tonganna meloa nariang usahau sisa’u, anna yaku puramo sipamboyangang meloa nariang to’o yaku pappoleangang dialaweku, manuri menjari kebiasaanmi dini dikappung, iyyari baineku ana’ limundi anna pappogauanna tokappung mandar mua ana limundi towaine sola pamboyangani tomatuana. Tapi pendapa’u dilalang sipamboyangang ya paeleo’na tomelo mamboya woyang, apalgi yaku muanena anna ulu woyanna. Iyyari iyyaku andanga mala mattantang pappogauwanna tokappung anna simata usahaiy marrondoit tomatuau mi’uya.”

“Ketika saya sendiri merasa sulit, karena sejujurnya ingin memiliki usaha sendiri yah sebagai orang yang sudah berumah tangga ingin mandiri. Hanya saja sudah menjadi kebiasaan setempat, berhubung istri saya anak terakhir dan adat istiadat masyarakat Mandar memang menentukan anak terakhir tinggal dengan orang tua. Tetapi menurut saya bahwa tinggal adalah pilihan, ditambah saya adalah suami dan kepala keluarga. Hanya saja saya tidak bisa melawan kebiasaan setempat sehingga berusaha untuk membantu mertua juga dalam bekerja.”¹

Dari permasalahan tersebut informan menjelaskan ada rasa kurang nyaman ketika tinggal bersama dengan mertua. Kehidupan rumah tangganya harus menyesuaikan dengan keinginan orang tua. Hal

¹S, Suami, *Wawancara Pribadi*, Teluk Kemuning, 20 November 2022.

tersebut juga berdampak pada hubungan diantara ia dengan istrinya, bahkan ia mengatakan juga pernah terjadi perselisihan karena mertua. Saat ini informan hanya berusaha untuk bersabar dan sambil membujuk mertuanya agar mengizinkan ia dan istri untuk tinggal sendiri membangun rumah tangga secara mandiri.

b. Istri

Nama : ST

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Informan pada mulanya menjelaskan bahwa sebelum menikah ia diberitahu oleh orang tua untuk tinggal di rumah orang tuanya ketika menikah nanti. Hal tersebut juga telah ia sampaikan dengan suaminya pada saat itu, karena mengingat hal tersebut menjadi kebiasaan setempat dan adat masyarakat Mandar maka ia dan suami harus mau mengikuti hal tersebut. Setelah menikah informan menjelaskan bahwa ia tidak bekerja karena diminta untuk mengurus rumah bersama ibunya. Adapun pekerjaan akan ditanggung oleh suami yang melanjutkan pekerjaan ayahnya.

“Diwattu i’ dapa pura kaweng napissanggi memanga iyya tu,u nasiola pamboyanganoow tu’u manini amma’mu anna papa,mu. Anna muaneu mauwwai pada wattu dio andai mangapa ana ite’e die siola pamboyanga tomatua-tuau kuralla’bi duattaung. Muaneu napelei piuyanganna apa naperauwi tomatu-tuaku iyya mattarusang piuyanganna manini menjari posasi lambi lao ana appona, anna yaku nasiowa maurus dilalang dipamboyangang. Sebenarna meloa miuya siola muaneneu ma’balu walu tapi andangda napasona tamatua-tuaku.”

“Pada waktu sebelum menikah memang sudah diberitahukan bahwa nanti tinggal dengan bapak ibu saya. Suami saat itu juga mengatakan tidak apa-apa dan kami sekarang tinggal bersama orang tua kurang lebih dua tahun. Suami meninggalkan pekerjaannya dan diminta melanjutkan pekerjaan bapak saya menjadi nelayan. Karena mungkin sudah tua dan orang bugil biasanya tetap melanjutkan pekerjaannya untuk diwajibkan ke anak cucu nantinya. Saya diminta mengurus rumah tangga saja dan tidak bekerja. Sebenarnya saya ingin bekerja bersama suami berjualan tetapi orang tua saya kurang mengizinkan, alasannya karena nanti tidak ada yang melanjutkan usaha orang tua saya.”²

Keadaan rumah tangga informan dengan suami terkadang kurang nyaman. Menurutnya hal tersebut lantaran suami yang tinggal dengan orang tuanya merasa tidak nyaman karena segala urusan rumah tangga juga melibatkan orang tua. Informan juga menjelaskan bahwa ia pernah bertengkar dengan suami karena mengeluh dengan kehidupan rumah tangga yang melibatkan orang tua. Di sisi lain informan juga menjelaskan bahwa ia merasa tidak nyaman dengan orang tuanya sendiri, karena ia tidak ingin dipandang kurang baik dengan orang tua. Oleh karenanya informan hanya menuruti keinginan orang tua dan sebagai anak yang berbakti.

Keseharian informan adalah mengurus rumah tangga bersama dengan ibunya, ia menjelaskan bahwa kurang dianjurkan untuk bekerja. Sesekali informan menjelaskan bahwa ingin pisah rumah dengan orang tua, akan tetapi hal tersebut dilarang karena sudah menjadi adat kebiasaan anak perempuan terakhir untuk tinggal dengan orang tuanya ketika menikah. Hal tersebut bertujuan karena hanya

²SJ, Istri, *Wawancara Pribadi*, Teluk Kemuning, 20 November 2022.

anak perempuan terakhir yang dibebankan untuk mengurus orang tuanya ketika sudah berumur senja. Informan menjelaskan bahwa adat kebiasaan ini sudah ada sejak lama dan setiap masyarakat Mandar di daerah sana akan menggunakan adat kebiasaan tersebut.

c. Mertua

Nama : AB

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Pertama-tama informan menjelaskan terkait dengan adat kebiasaan setempat bahwa setiap anak perempuan terakhir ketika ia menikah maka ia dan suaminya wajib untuk tinggal dengan orang tuanya. Menurut informan beberapa orang tua mungkin ingin anaknya mandiri hanya saja tujuan dari adat kebiasaan tersebut adalah bahwa anak bisa mengurus orangtua di usia senja. Pada masyarakat Mandar ini juga dianggap sebagai bakti anak terhadap orang tua, karena bakti tersebut akan berhubungan dengan bagian warisan yang diberikan kepada anak perempuan terakhir tersebut.

“Diang ana towaineu limundi purami kaweng kuralla’bi da’dua taung, sebelum nipakawengi polei muanena maanna pau mua nale, mai miatada nanalamar ana’u, pada wattu rio upauwai memeangi upasonao kaweng asal mua puramoow kawang siola ana’u sadioo tu’u namiccoe le’mai nssiola pamboyangani tau. Anna iyyaro wattu andai napermasalahan. Tapi ite’e rie kadang-kadangi napelei bainena sesanna. Uhara’i simata nasiola sipamboya-woyangangi tau apa da;duai an’u towaine, iyyari pura kaweng lambai lao naule muanena karambo, iyyoro harapa’h manininna lao monge tau malai iyya maurusi tau iyyamo rio paelo, na tau ow.”

“Saya punya anak perempuan terakhir saat itu dia menikah dengan suaminya yang sekarang kurang lebih dua tahun. Sebelum menikah kemarin suaminya datang untuk melamar, nah pada saat itu saya beritahu bahwa saya mengizinkan menikah dengan anak saya tetapi nanti setelah menikah ikut kita tinggal di rumah. Pada saat itu dia tidak mempermasalahkan, tapi sekarang terkadang ingin pergi dan tinggal dengan istri sendiri. Saya inginnya mereka tetap di sini karena dua anak saya perempuan satunya sudah menikah dan tinggal jauh, ketika orang tuanya sakit maka anak bisa membantu mengurus itulah tujuannya.”³

Informan menerangkan adat kebiasaan tinggal dengan orang tua adalah hal yang turun temurun dilakukan. Setiap masyarakat Mandar di sekitar juga akan menerapkan hal yang sama. Ketika ada yang tidak menerapkan, maka menurutnya anak akan dianggap durhaka dengan orang tuanya. Minimal ketika anak ingin punya rumah sendiri maka rumah tersebut di bangun di dekat rumah orang tua. Banyak manfaat menurut informan ketika anak tinggal dengan orang tua salah satunya ketika ada acara keluarga maka tidak sulit untuk datang.

Beberapa kali anak sempat ingin pisah rumah tetapi informan melarang. Ia menjelaskan bahwa anak harus ikut orang tuanya dan membantu usaha orang tua. Saat ini menantu bekerja dengan informan sebagai nelayan. Informan berpendapat bahwa hal tersebut justru hal yang memudahkan bisnis dan usaha keluarga dibandingkan ketika ia harus mencari orang lain untuk bekerja.

2. Kasus Kedua

a. Suami

Nama : ID

³AB, Mertua Laki-laki, *Wawancara Pribadi*, Teluk Kemuning, 20 November 2022.

Usia : 28 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Informan pada mulanya menjelaskan bahwa dia menikah dengan istri kurang lebih tiga tahun lamanya dan telah memiliki satu orang anak. Pada saat setelah menikah ia diminta mertua untuk tinggal bersama mereka karena istrinya merupakan anak perempuan terakhir. Disebabkan rasa tidak nyaman dengan mertua akhirnya informan memutuskan untuk mengikuti kemauan mertuanya tersebut.

“Andanga manyamang paelo’na pasananggu apa bassa ri’ o solaku lamba lao karambo mottong diwanuanna tau siola bainena tapi andammi naangga keluarganamo. Appa iyyaro pappogauwanna tokappungo mua ana’ towaine limundi mua purami kawengi nawajibkani siola pamboyangangi tomatua-tuana. Ya melo;iy tau apa marakke’iy tau tappa mipauwanggi tokappung ana maduraka, iyya sitonga tonganna melo sannangi tia tau diang boyang sesatta. Iyyari wattunna tau awal-awalna nakaweng napauwai memangi tau andao tu’u mala muwawa an’u mua puramo kawng, tapi ite’e die diangmo ana’u usolai baineku napasona pasana,u makke’de boyang tapi sipisse,deangi boyanna pasanngu, mani pondasinna pura taullaeppai kapang mala.”

“Saya tidak nyaman untuk menolak keinginan mertua, karena seperti teman saya yang pergi jauh memantau dengan istrinya mereka kurang dianggap sebagai keluarga. Adat setempat menentukan bahwa anak perempuan terakhir ketika menikah harus tinggal bersama dengan orang tua. Saya mau menolak takut durhaka, sebenarnya kami ingin tinggal sendiri. Pada saat awal menikah kami tidak diizinkan untuk tinggal berpisah dengan orang tua istri, tetapi sekarang karena ada anak kami juga meminta untuk memiliki rumah sendiri dengan syarat di sebelah rumah orang tua. Saat ini rumah masih tahap pembangunan dan tahun depan sudah bisa ditinggali.”⁴

Keputusan untuk berumah sendiri menurut informan adalah keputusan ia dengan istri. Menurutnya tinggal dengan mertua tidak

⁴ID, Suami, Wawancara Pribadi, Teluk Kemuning, 20 November 2022.

mudah karena setiap pekerjaan yang dilakukan mertua akan terlibat di dalamnya. Bahkan diantara ia dengan mertua pernah berselisih paham mengenai pekerjaan. Informan saat itu ingin bekerja sebagai karyawan akan tetapi ia dilarang oleh mertua dan diminta untuk membantu usaha mertua sebagai nelayan. Permasalahan juga muncul ketika ia dan istri ingin memiliki rumah sendiri, pada mulanya dilarang oleh mertua dan sekarang diizinkan karena untuk anak.

Kehidupan rumah tangga di awal sebagaimana dijelaskan informan kurang nyaman. Ia harus menyesuaikan kehidupannya dengan kehidupan mertua. Apa yang ia dapatkan pun harus dibagi antara istri dan mertua. Disebabkan sulit untuk mengatur hal tersebut informan kemudian memutuskan untuk ikut bekerja dengan mertua. Itu juga atas permintaan mertua untuk membantu usaha keluarga. Ada rasa tidak nyaman ketika harus tinggal di rumah orang tua sebagaimana penjelasan informan bahwa tinggal bersama mertua istri seolah masih terikat hubungan kuat dengan orang tuanya. Ketika istri melakukan kesalahan maka orang tua akan dengan sendirinya membela istri tanpa mengetahui jelas apa yang menjadi permasalahan tersebut.

Informan berupaya untuk beradaptasi dengan mertua dan lingkungan keluarga, pernah terjadi perselisihan dengan istri sehingga tidak nyaman untuk didengarkan oleh mertua. Apa yang menjadi keputusan suami pun harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari mertua ungkap informan.

b. Istri

Nama : SJ

Usia : 25 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan menjelaskan bahwa ia sudah menikah selama tiga tahun dan memiliki satu orang anak. Awal pernikahan yang dirasakan lancar hanya saja harus menetap di rumah orang tua karena sebagai anak perempuan terakhir, ia berkewajiban untuk mengurus orang tua hingga waktu senja. Orang tua nya juga meminta hal tersebut agar suami mau membantu pekerjaan orang tua sebagai nelayan.

Sebagaimana yang dijelaskan informan bahwa ia ingin memiliki rumah sendiri dengan suami, hanya saja adat kebiasaan setempat menjadikan ia harus memenuhi kewajiban untuk tinggal bersama orang tuanya. Ada rasa kurang nyaman informan terhadap suami ketika tinggal di rumah orang tua. Menurutnya suami terkadang ingin dilayani kesehariannya dan orang tua juga demikian, sehingga sering kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

“Iyyaro maunuppe pole araeyyango mua muaneu merau alangani ade anna merau pese-pesse’ iyo, tomatu-tuaku pa tia bassa toi. Anna yaku to’ow maurussi bassa si iciclang baranna muaneke anna tomatua-tuakku, andiupa tia tommuane naniurussi apa naruai amongeang gengge gengge. Manuppe tongana andang utara matanggal anna anda imala nani tola mua diang napauwwangang. Napasona mialakka tomatua-tuakau yang pentingi sipesse,deangi boyanna anna boyanggu, iyya rua rio alasanna diangmo ana’ow. Masussai mua siola boyangi tau tomatua-tuata’apa tia naniurussipai tia ana’u parallu toi tia nariang nanengi mangino.”

“Masalah yang umum terjadi seperti suami ingin dilayani masalah makan, kemudian minta pijat, sedangkan orang tua juga demikian. Saya mengurus cicilan suami dan orang tua, ada adik laki-laki juga khususnya dalam hal keluarga. Terkadang lelah dan juga sering terjadi masalah dengan suami karena ingin pisah rumah tetapi saya juga tidak bisa menolak. Orang tua hanya mengizinkan pisah rumah ketika rumah tersebut berdekatan. Karena itulah kami membangun rumah di samping rumah orang tua saya. Itupun dengan alasan anak, karena akan sulit nantinya ketika tinggal di rumah orang tua sedangkan anak juga perlu kamar dan tempat bermain.”⁵

Ada rasa tidak nyaman dengan suami yang dirasakan informan, akan tetapi ia berusaha menjelaskan bahwa hal tersebut juga bertujuan untuk membantu orang tua di masa senjanya. Ia juga tidak nyaman dengan suami karena pekerjaannya harus bergantung dan membantu orang tua sebagai nelayan. Sedangkan pada saat itu suami ingin menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Informan tidak mau ketika harus disebut sebagai anak yang durhaka ketika tidak menjalankan kewajiban. Di sisi lain ia juga menjelaskan bahwa sebagai anak perempuan terakhir nampak banyak beban yang harus ditanggung seperti mengurus orang tua, sedangkan kakak perempuannya bisa pisah rumah dan mengurus rumah tangganya sendiri.

c. Mertua

Nama : HR

Usia : 43 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Informan menerangkan terkait dengan adat kebiasaan masyarakat Mandar sekitar bahwa ketika memiliki anak perempuan

⁵SH, Istri, *Wawancara Pribadi*, Teluk Kemuning, 20 November 2022.

terakhir maka harus ikut tinggal dengan orang tuanya ketika menikah, sehingga suami juga wajib ikut dengan mertua. Hal tersebut adalah adat istiadat turun temurun masyarakat Mandar, bahkan informan menjelaskan ada tokoh adat yang juga mengawasi hal tersebut sebagai sebuah hukum adat di masyarakat.

“Anak towaine limundi napawajib iy sola boyangi tomatuana andai mala napelei, jari innai-innai manini napiwmuane tattai ro muanena miccei lao sola boyang pasananna. Apa iyyamo ia pappogauwanna tomandar. diwattu kawengi ana’u towaine anna siola pamboyangana miccoe iy maurussi dilalang dipamboyangang anna muanena harus melo miccoe toow tia matta’ati peraturanna tomandar. Makappa’i re bassa pappogauwanna tomandare apa mua matua-tuami tau iyyamo tia namiurussi mua monge’iy tau. Anna harus merondo dilalang dipamboyangang, anna andai parallu mappikkir pamboyangang bandamo iyyaro alasanna ow. Iyyari re ana’u apa makke’de toi tia boyang dioi di se,dena boyanggu andappari purapa, ya nipasonai mappapia asal i’da sikkarambo boyang apa innaimo namijappanggi mua tani iyya.”

“Anak perempuan terakhir biasanya wajib tinggal dengan orang tuanya, jadi siapapun suaminya maka harus ikut tinggal di tempat mertua. Itu sudah menjadi adat istiadat kebiasaan masyarakat Mandar di sini. Anak saya kemarin perempuan menikah dan tinggal dengan saya ikut mengurus rumah dan suaminya harus mau khususnya ketika dia orang Mandar. Bagusnya kebiasaan ini karena ketika saya sudah tua maka anak yang merawat, karena tidak ada lagi anak perempuan yang bisa merawat orang tuanya. Dia juga harus membantu dalam rumah tangga, dan tidak perlu memikirkan rumah lagi itulah alasannya. Tapi anak saya ini membuat rumah juga, rumahnya ada di sebelah rumah ini dan masih belum selesai. Itu boleh saja selama tidak jauh dengan orang tua.”⁶

Menurut informan masyarakat sekitar juga melakukan hal demikian, setiap ada anak perempuan terakhir menikah maka ia dan suaminya harus tinggal di rumah orang tua si perempuan. Berbeda dengan anak pertama, alasan anak pertama tidak tinggal karena dia

⁶HS, Mertua Laki-laki, Wawancara Pribadi, Teluk Kemuning, 20 November 2022.

juga sudah ikut membantu dalam rumah tangga. Anak pertama biasanya menjadi tulang punggung untuk orang tua dan adiknya. Itulah kebiasaan masyarakat sehingga perempuan akan menjadi mandiri.

Bagi informan siapapun suaminya harus mau mengikuti adat kebiasaan setempat, baik itu bukan orang Mandar maupun suku Mandar asli. Justru anak yang baru menikah akan dimudahkan dan tidak perlu memikirkan rumah ungapnya. Hal tersebut juga sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Pada masyarakat Mandar menurut informan bahwa anak perempuan terakhir sangat dekat dengan orang tuanya, sehingga orang tua juga wajar terlibat dalam urusan rumah tangganya. Bahkan suami sudah dianggap seperti anak sendiri yang lebih dari sekedar menantu. Orang tua dapat membantu anaknya ketika ada masalah bahkan sebaliknya, karena itulah anak perempuan terakhir harus tinggal dengan orang tuanya meski sudah menikah.

3. Kasus Ketiga

a. Suami

Nama : SN

Usia : 23

Pekerjaan : Wiraswasta

Pernikahan SN dengan istrinya berjalan selama satu tahun dan mereka belum dikaruniai anak. Setelah menikah ia diminta untuk tinggal dengan mertua untuk melanjutkan usaha mertuanya karena sudah tidak ada anak lagi. Permintaan tersebut juga

mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa anak perempuan wajib untuk tinggal dengan orang tuanya. Informan menjelaskan bahwa beberapa hal rumit ia rasakan ketika tinggal dengan mertua, bahwa segala urusan rumah tangganya juga nampak melibatkan mertua. Sempat sesekali ia mengungkapkan bahwa ingin berpisah dengan mertua tetapi hal tersebut dilarang oleh mertuanya.

Ia mengungkapkan bahwa pada dasarnya kurang setuju dengan adat setempat yang mewajibkan untuk tinggal bersama mertua. Ia berpendapat bahwa setiap keluarga berhak untuk mengatur keluarga masing-masing, hanya saja dia tidak bisa melawan adat kebiasaan setempat mengingat ia pernah bertengkar dengan istri karena hal tersebut ditambah mertua juga terlibat.

“Diang wattu sialla siola baineuku, iyya rowattu meloa lamba ma’jama mambuai usaha, iyyari miperoai pasananggu siola-ola ma’jama. Miccoe tori tia pasannanggu maccampurri urusakku siola baineuku, mipauwai konse kuensimmu to’o i’o makkawenggi ana’u. Mua andao melo anna i’dao mauwwa memang andammo tia nanipasila atau sisara’moow mie. Iyyamo tu’u dio andanga barani anna simata upiccoe’i paelo’na baineuku anna pasanakku ow. Tapi iyyare masalah manuppe riang masusaa nipasicoco paelo’u anna paelo’na pasananggu’.”

“Pernah saya bertengkar dengan istri, pada saat itu saya ingin bekerja membuka usaha sendiri tetapi diminta untuk bekerja dengan mertua. Mertua juga terlibat bahkan dianggap ini adalah konsekuensi ketika saya menikah dengan istri, ketika saya tidak ingin maka dari dahulu dibilang bahwa tidak usah menikah atau bahkan sekarang bercerai saja. Atas hal tersebut saya tidak berani dan hanya mengikuti kemauan istri dan orang tua, tetapi permasalahan juga masih kadang terjadi karena sulit menurut saya menyesuaikan kebiasaan pribadi dengan kebiasaan keluarga mertua.”⁷

⁷SN, Suami, *Wawancara Pribadi*, Teluk Kemuning, 23 November 2022.

Saat ini informan ikut bekerja dengan mertua dan menghidupi kebutuhan rumah tangganya dengan penghasilan yang diberikan oleh orang tua. Ia merasa tidak nyaman untuk menambah penghasilan dan sebagainya karena semua diatur oleh mertua. Problematika terjadi ketika informan mendapatkan penghasilan kemudian istri meminta penghasilan lebih sedangkan penghasilannya hanya bergantung dari mertuanya sendiri.

Adat kebiasaan untuk tinggal dengan mertua menurut informan tidak salah, hanya saja tidak semua orang bisa menjalankannya. Bahkan ia sendiri merasa kesulitan untuk beradaptasi yang justru hal tersebut menurutnya dapat berdampak negatif dalam hubungannya dengan istri dan mertua. Setiap perbuatan selalu diawasi dan ketika ingin melakukan sesuatu juga harus mendapatkan persetujuan dari mertua.

b. Istri

Nama : BS

Usia : 22

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan pertama-tama menjelaskan terkait dengan adat kebiasaan masyarakat Mandar di Teluk Kemuning bahwa setiap ada anak perempuan terakhir harus tinggal dengan orang tuanya ketika ia menikah. Pada saat menikah ia dan suami diminta untuk tinggal di rumah orang tuanya membantu kehidupan rumah tangga orang tua dan

juga terdapat usaha yang harus dilanjutkan. Sebagaimana yang ia ketahui bahwa kewajiban untuk tinggal bersama orang tua ini adalah adat masyarakat yang sudah turun temurun. Desa Teluk Kemuning menurutnya adalah masyarakat yang memegang erat adat kebiasaan ini, khususnya keluarganya.

“Diang boyappisangu siola boyang toi tia tomatua-tuana pas pura kaweng. Iyya dio napiitai natu’galang tittongang keluargaku to’o yau ow hususna papa,u. Jadi muaneku harus toi tia miccoe mai mua kawenga. Urasai makappai mua siola boyangi tau tomatu-tuataandammi tia nipikkirri pakke’denag boyangmo, anna piuyangang diangmo. Sangga nasioa marondoi amma’u piuyangang dilalang diwoyang anna uyappanggi papa,u bassa mapparesuang ande upawassa toi, sangga iyyari dio ow muaneku andanppai mala bega beraptasi sioala papa’u, anu wajar tario ow apa andappai masae naissang keluargaku jari masussai beradaptasi.”

“Saya punya saudara sepupu yang juga tinggal dengan orang tua ketika ia menikah kemarin. Jadi di keluarga saya hal ini sangat dipegang erat khususnya oleh bapak saya. Jadi suami juga harus ikut dengan saya ketika ingin menikah. Saya rasa bagus untuk tinggal dengan orang tua, yang jelas adalah bahwa rumah tidak dipikirkan lagi, kemudian pekerjaan juga suda ada. Saya hanya diminta mengurus rumah membantu ibu dan melayani bapak saya dan suami. Terkadang suami saja yang kurang bisa beradaptasi, yah wajar karena belum kenal lama dengan keluarga saya jadi mungkin sulit bagi dia untuk beradaptasi.”⁸

Informan menjelaskan bahwa permasalahan kerap kali terjadi karena suami sulit menyesuaikan keinginan mertua. Ia merasa suaminya tidak mau tinggal dengan mertua dan sering terjadi perdebatan antara ia dengan suami. Hal tersebut juga semakin parah ketika orang tua mulai terlibat karena menurutnya orang tua juga berhak untuk terlibat dalam permasalahan rumah tangga karena ia dan

⁸BS, Istri, *Wawancara Pribadi*, Teluk Kemuning, 23 November 2022.

suami tinggal dengan mertua. Sampai saat ini informan belum ada rencana untuk pindah dari rumah karena khawatir mendapat respon negatif dari orang tua dan masyarakat sekitar. Mengingat ketika anak yang tidak mau tinggal dengan orang tua dianggap durhaka karena tidak mau mengurus orang tua.

Kemudian permasalahan lainnya adalah kebiasaan suami yang makan tidak bersama-sama, karena waktu makannya yang berbeda. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan kurang suka dari orang tuanya sehingga menimbulkan masalah. Saat ini ia hanya meminta suami untuk berusaha beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan keluarganya. Ia juga tidak mengizinkan suaminya bekerja di luar karena diminta orang tuanya untuk membantu usaha keluarga, disamping ia khawatir jauh dari suami.

c. Mertua

Nama : HL

Usia : 60 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Informan menjelaskan terkait dengan adat kebiasaan masyarakat Mandar di Desa teluk kemuning yakni ketika anak perempuan terakhir menikah, maka ia akan tinggal dengan orang tuanya. hal tersebut bertujuan agar anak dapat berbakti kepada orang tua mengingat dia adalah anak terakhir sehingga dapat membantu orang tua bersama dengan suaminya. Menurut informan adat kebiasaan

ini sudah ada sejak lama dan pada keluarganya sangat memegang erat kebiasaan tersebut. Ia menjelaskan saudaranya yang juga memiliki anak perempuan terakhir juga melakukan demikian.

Orang tua yang sudah berumur wajib dirawat oleh anak-anaknya khususnya anak perempuan terakhir. Beban yang diberikan kepada anak perempuan terakhir tersebut mengingat bahwa ia masih muda dan bisa mengurus orang tua, berbeda dengan anak lainnya yang sudah tua dan bahkan telah memiliki anak. Oleh karenanya ia mewajibkan anak perempuan terakhir dan suaminya untuk tinggal di rumahnya mengurus rumah tangga.

“Uperauwi lao ana towaineku siola muanena sioala pamboyangammi tau dinimimoow apa i,ow namaurussi tomatua-tuamu. Awal-awalna muanena andai melo karna nijelaskani lao mua iyya tu’u itingo papogauwanna tomandar, jari mua mukkawenggi ana’u jari wajib ow tu’u mottong dini diwoyang. Mua piuyangandi andao parallu marakke apa diangdamo piuyangang nanajama muanemu mibantu-banto tomi lao dini. Mua pappoleangdi ita’pa mambengang andammi tia masussa lamba maitai jamamngang. Makappa’na muane ma’jama dini mo andang karambo pole diwainena anna amanmi tia siola-ola tau.”

“Saya meminta anak dan suami untuk tinggal di sini mengurus orang tua. Pada mulanya suaminya tidak ingin tetapi kita jelaskan bahwa itu adalah kebiasaan masyarakat setempat, jadi ketika menikahi anak saya maka wajib untuk tinggal di sini. Untuk pekerjaan tidak perlu risau karena kita juga punya pekerjaan untuk suami membantu di sini, nanti kita kasih gaji jadi tidak repot untuk mencari pekerjaan. Lebih baik suami di sini bekerja tidak jauh dengan istri dan aman bersama-sama dengan kita.”⁹

Menurut informan suami anaknya nampak kurang berkenan dan sulit beradaptasi dengan lingkungan keluarga, karena sering terjadi permasalahan dan kesalahpahaman. Hanya saja sebagai orang tua ia

⁹HL, Mertua Laki-laki, Wawancara Pribadi, Teluk Kemuning, 23 November 2022.

berusaha untuk memberitahu dan menasehati anak dan suaminya. Saat ini informan merasa senang ketika ada anak yang membantu istrinya di rumah dan juga membantu berbagai pekerjaan khususnya usahanya. Menurutny sebagai orang tua ia juga dapat terlibat dalam urusan rumah tangga anaknya karena mereka tinggal di rumahnya. Peran orang tua juga adalah untuk menasehati apa yang menjadi permasalahan anak.

4. Kasus Keempat

a. Suami

Nama : HD

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Informan menjelaskan bahwa ia baru saja menikah dengan istri kurang lebih 4 tahun dan telah memiliki satu dua orang anak. Saat ini informan masih tinggal di rumah mertua dengan istrinya dan juga anak-anak. Ia bekerja sebagai nelayan dan pergi bekerja dengan waktu setengah bulan hingga satu bulan sehingga tidak setiap hari berada di rumah. Hal tersebut ia lakukan karena tidak nyaman selalu berada di rumah dengan mertua. Ia menjelaskan pada awal waktu menikah ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga terkadang mertua juga melibatkan diri, sehingga antara ia dan istri juga sering terjadi permasalahan.

“Diang mesa wattu kawenga siola baineke naperoa sola pamboyangang pasanankku, iyyari apa manuppe’i diang masalah

dilalang dipamboyangang anna miccoe iy pasananggu mauru-urussi andinima dio andanga manyamango, sola woyangi tau pasanang, apa salah sicco tappa mittamai pasananggu muru-urussi. Andinima dio maala keputusan nalamba ma,jama lao diposasiang, lamba karambo da'dua minggu lambi lao sambulang lambau anna mimbalia. Biasanna mua mottong dioi tau diwoyanna pasananggu siseminggu dua minggu kecuali masaeya libur mani mottonga dio lambi sisambulang.”

“Pada waktu awal menikah dengan istri saya diminta untuk tinggal di rumah mertua. Terkadang permasalahan rumah tangga kami juga melibatkan mertua karena saya tidak nyaman juga tinggal dengan mertua hingga sekarang pun masalah berdua juga menjadi masalah orang tua. Karena itulah saya memilih menjadi nelayan lepas, jadi pergi dua minggu hingga satu bulan baru kembali. Biasanya menetap di rumah itu sekitar seminggu dua minggu juga kecuali libur panjang biasanya di rumah sampai satu bulan. Tapi saja sulit di rumah mertua dan sekarang berusaha untuk membuat rumah sendiri saja, tetapi itu juga tidak diizinkan jauh-jauh dari orang tua. Disarankan untuk satu desa bahkan tetangga, jadi rencana mau membuat rumah di sekitar sini.”¹⁰

Menurut informan seharusnya urusan rumah tangganya hanya ia dan istri yang mengurus, mengingat bahwa sekarang ia adalah kepala keluarga. Adanya adat kebiasaan masyarakat Mandar bahwa anak perempuan terakhir harus tinggal dengan orang tuanya, maka suami juga harus ikut dengan orang tua. Sering terjadi selisih paham dan perbedaan pandangan antara ia dengan mertua dalam menyikapi sesuatu bahkan masalah. Hal yang tidak nyaman menurutnya ketika mertua sering mengatur kehidupan rumah tangganya dan ketika tidak dituruti akan menimbulkan permasalahan.

Problematika juga kadang terjadi dengan istri seperti berdebat tentang uang pinjaman atau utang yang diberikan kepada mertua, keluarga, dan lainnya. Istri juga tidak mau diajak untuk pindah karena

¹⁰HD, Suami, *Wawancara Pribadi*, Teluk Kemuning, 24 November 2022.

merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Khawatir ketika nanti ia dan istri dianggap sebagai anak yang durhaka, karena pernah terjadi tetangganya yang memiliki keadaan demikian kurang diakui karena memilih tinggal di tempat yang jauh.

Saat ini alternatif terbaik menurutnya adalah bekerja dan pulang dalam beberapa hari atau sebulan, karena ketika pulang pembahasan yang dibahas hanyalah pekerjaan dan sebagainya. Sehingga informan berpendapat hal tersebut jarang menimbulkan pembahasan serius yang berujung perselisihan.

b. Istri

Nama : RF

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pertama-tama informan menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai ibu rumah tangga dan telah menikah kurang lebih tiga tahun serta memiliki dua orang anak. Saat ini ia tinggal dengan orang tua bersama suami dan kedua orang anaknya. Tinggal dengan orang tua adalah adat kebiasaan masyarakat sekitar yang hal tersebut harus ia lakukan mengingat hal itu dianggap sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Kebiasaan tinggal dengan orang tua dilakukan karena ia adalah anak perempuan terakhir.

Kehidupan rumah tangganya kurang baik pada mulanya karena suami kurang terbiasa untuk beradaptasi dengan keluarganya. Sering

kali terjadi permasalahan dan perbedaan pendapat antara ia dengan suami karena orang tuanya juga terlibat. Oleh karena permasalahan tersebut suami bekerja sebagai nelayan yang pulang setelah dua minggu atau bahkan sebulan. Akan tetapi itu tidak mempengaruhi hubungannya karena justru ketika suami pulang tidak ada permasalahan serius yang dihadapi dan fokus pada pekerjaan dan keluarga.

“Awal-awallu kaweng manunuppe, iy diang masalah dilalang dipamboya,u siola muaneku bassa sisala pendapa’a anna iyya to’ow masalah dipamboyangang ilaenna. Manuppe toa andanga manyamang lao di tomatua-tuaku apa iyya mootong dini tau diboyanna anna salah sicco tappa miccoe toi tia massimbo-simbonggi masalahku siola muaneku. Dipirang smapa meloa lamba lao diwanuann atau iyyari naallaiya papa,u siola amma’u apa andiang manini maurussiiy mua monge’iy. Anna mua lamba siola muaneku marakke’iy tau apa tappa mipa’uwwai ana’ durhaka. Anna iyya tu’u lambi ite’e dini ruuang sipamboyangang tomatu-tuaku. Tapi marrencana’a mappapia boyang sikkareppe siola tomatua-tuaku, apa andai tia napermasalahkalle’ba. Tomatua-tuaku malami tia lao diboyanggu bssa toma yaku kareppe’lao mappillangi mua diang apa-apa.”

“Awal-awal menikah terkadang ada permasalahan dalam rumah tangga antara saya dengan suami seperti berbeda pendapat kemudian ditambah permasalahan rumah tangga yang lain. Saya juga tidak nyaman dengan orang tua karena ini rumah mereka jadi sudah pasti terlibat. Kemarin sempat ingin merantau tetapi orang tua marah karena nanti tidak ada yang mengurus mereka. Kemudian ketika kami pergi takut akan dianggap sebagai anak yang durhaka. Karena itulah hingga sekarang masih di sini. Tetapi kami berencana membuat rumah dekat rumah orang tua, karena hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan. Orang tua juga masih bisa datang ke rumah atau bahkan sebaliknya.”¹¹

Informan menjelaskan sekarang ada dampak positif dan negatif ketika tinggal dengan orang tua. Dampak positifnya adalah tinggal di

¹¹RF, Istri, Wawancara Pribadi, Teluk Kemuning, 24 November 2022.

rumah orang tua tidak memakan biaya tambahan dan hanya membantu dalam hal listrik, air, dan makanan sehingga dapat menabung untuk kebutuhan lain. Dampak negatifnya adalah bahwa dalam keluarga sering kali terjadi permasalahan khususnya orang tua yang melibatkan diri dalam masalah rumah tangga antara suami istri. Kemudian tinggal dengan orang tua berarti harus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua.

c. Mertua

Nama : AG

Usia : 60 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Informan menjelaskan bahwa terkait dengan adat kebiasaan masyarakat menentukan bahwa ketika anak perempuan terakhir menikah, maka ia harus ikut dengan orang tuanya untuk tinggal bersama. Tujuannya adalah bahwa anak tersebut dapat menjaga dan mengasuh orang tua sebagai tanda baktinya dan bukti bahwa anak tidak durhaka. Sebagaimana yang dijelaskan informan bahwa anaknya sekarang tinggal bersamanya dengan suami dan anak-anak. Pekerjaan suami adalah nelayan sehingga dalam beberapa hari, minggu, atau bulan akan kembali. Sedangkan anaknya mengurus rumah dan membantu orang tua.

“Iyyamo rie pappogauwanna tomandarta’e mua anak limundi towaine mimoro rioi siola tomatua-tuana. Ana’u manini mua kawengi ya nasiola boyamma siola muanena to’o. Ruai mesa wattu muanena ana’u ingga’na andang melo siola boyangang tapi nipissanggi lao

alasan anna tujuannya mangapai anna harus tau siola pamboyangani tau ahirnya nandei akkalanna, anna piuyanganna bassa posasiang manuppe,i lamba lao masae. Ya andai tia mangapa selama malai najagai alawena anna malai pole mai siola boyang boai tau dini.”

“Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar bahwa anak perempuan terakhir tinggal bersama orang tua. Anak saya ketika menikah tinggal dengan saya sekarang dan suaminya juga. Pada mulanya suaminya nampak tidak ingin akan tetapi saya beritahu alasannya dan tujuan kenapa tinggal dengan saya saja akhirnya ia mau tetapi pekerjaannya sebagai nelayan kadang ketika pergi lama. Tidak apa-apa selama bisa menjaga diri dan pulang juga tinggal di sini.”¹²

Kemudian informan menjelaskan bahwa terkait dengan adat kebiasaan tersebut suami harus ikut dengan ketentuan adat masyarakat ketika ia ingin menikah, ketika tidak maka tidak perlu terjadi pernikahan. Anak perempuan terakhir adalah harapan untuk dapat menjaga dan melayani orang tua. Dalam urusan rumah tangga juga orang tua akan terlibat karena menurut informan masih ada hubungan antara ia dengan anaknya meski telah menikah. Orang tua berhak menentukan yang terbaik untuk anaknya sehingga apapun keputusan anak juga orang tua wajib untuk mengetahui.

Permasalahan pernah terjadi ketika ada ketidakpahaman antara suami dan istri khususnya suami yang kurang bisa beradaptasi, akan tetapi hal tersebut sudah biasa karena menurut informan anak-anak juga memiliki hak untuk menentukan rumah tangganya. Hanya saja ia menjelaskan perlu kiranya bagi anak khususnya ketika menikah menghormati kebiasaan setempat.

¹²AG, Mertua Laki-laki, *Wawancara Pribadi*, Teluk Kemuning, 24 November 2022.

5. Pendapat Tokoh Agama

Nama : AM

Usia : 40 Tahun

Pekerjaan : Guru

Terkait dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, informan memiliki pendapat pribadi bahwa seharusnya terkait dengan hubungan suami istri ditentukan oleh masing-masing pihak. Artinya ketika telah terjadi pernikahan maka suami dan istri lah yang paling berhak menentukan tempat kediaman mereka.

“Iyya tu’u sittonga-tonganna mua kawengi mimuane anna miwaine diang to’o tia ha’na lao namappimile tangalalanna atuoang pamboya-woyanganna to’tia. Iyyari rie apa nahalanggi diang nisanga pappogauwanna mandar sola boyangi tomatua mua purami kaweng ro’o anak limundiio jari miccoe tomi tia muanena. Anna mua menjarimi ana appo apalagi diang tokoh adatna menjari pale-pele simata nanapogaumi lambi lao diana appota manini. Mutori tu’u andai ditulis die tapi die purai silambi-lambi lawe mulai generasi mindolo nene,ta tomala’bi.”

“Sebenarnya ketika menikah suami istri memiliki hak untuk menentukan arah kehidupan keluarga masing-masing. Hanya saja ini berkaitan dengan adat kebiasaan, ketika sudah menjadi turun temurun apalagi ada tokoh adatnya maka jelas itu menjadi hukum yang berlaku di masyarakat. Meskipun tidak tertulis tetapi ini sudah dari mulut ke mulut dari generasi sebelumnya yang juga harus dihormati.”¹³

Selanjutnya informan menjelaskan bahwa ketika memang ada yang tidak melaksanakan adat kebiasaan ini akan dianggap kurang menghormati orang tua bahkan durhaka. Bahkan menurutnya sempat ada orang tua yang sudah tidak peduli dengan anaknya ketika mereka pindah jauh merantau. Setiap anak bungsu atau anak perempuan terakhir memang wajib untuk

¹³AM, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Teluk Kemuning, 24 November 2022.

menjaga dan merawat orang tua. Hal tersebut dibebankan karena mereka akan mewarisi rumah dan peninggalan orang tua sebagai imbalan. Berbeda dengan anak pertama atau seterusnya yang memang diperkenankan untuk bekerja dan berpisah karena mereka justru dianggap akan dapat membantu keluarga dari jauh dalam hal materil atau keuangan.

Informan tidak menyatakan bahwa tinggal bersama dengan orang tua adalah hal wajib, tetapi perlu memahami dan menghormati kebiasaan masyarakat sekitar agar tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Pun bagi mereka yang sudah terlanjur tidak melaksanakan kehendak orang tua juga harus tetap berbakti kepada orang tuanya.

6. Pendapat Tokoh Masyarakat

Nama : AT

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Beliau merupakan tokoh adat masyarakat setempat yang menjelaskan bahwa bagi anak bungsu atau anak perempuan terakhir ketika ia menikah maka wajib untuk tinggal dengan orang tua. Informan menjelaskan alasan dibalik hal tersebut karena nantinya anak bungsu tersebut akan mendapatkan harta yang banyak dan mewarisi rumah serta peninggalan orang tua yang ia rawat. Oleh karenanya wajib bagi ia untuk tinggal bersama dengan orang tuanya untuk dapat merawat orang tua dan juga membantu kehidupan rumah tangga orang tua.

“Iyyarie adatta pappogauwanna masarakatta tomandar anu karambo'mo menjari turun temurun. Anna mua andai nanipogau andang sanna'mi tu'u

nihargai pappogauwanna masarakat mandar, naangga'i seiyya tau todurhakamo. Ana limundi iyya manini maala boyanna tomatua-tuana, iyya to'o tia mua i'dai melo napolisirangi seiyya mua i'dai melo maengei ro boyango sipamboyangang tomatua-tuana. Tania tia muanena menjari penghalanna apa mua siola boyammi pasananna najaga tittonta-tongani iy pasananna. Jari innai-innai tora'a tommuane mua kawemmi siola ana toawaine limundi maka nawajibkani siola pamboyangang pasanna."

"Ini adalah adat kebiasaan masyarakat yang jauh sudah menjadi turun temurun. Ketika menolak justru sangat tidak menghargai kebiasaan masyarakat bahkan dianggap durhaka. Anak bungsu tersebut akan mendapatkan harta dan sangat tidak sopan ketika ia tidak mau tinggal bersama orang tua. Suami bukan penghalang karena rumah tangga justru akan dijaga betul-betul oleh orang tua. Jadi siapa saja suami yang menikah dengan anak bungsu perempuan akan wajib tinggal dengan orang tua perempuan atau mertuanya."¹⁴

Informan menjelaskan bahwa anak akan dapat berbakti dan merawat orang tua di masa senja mereka. Akan menjadi terhormat ketika anak mampu untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua melalui berbakti dan merawatnya. Ketika pun terjadi permasalahan dalam rumah tangga orang tua akan menjadi penengah dalam permasalahan rumah tangga tersebut. Justru menurutnya anak akan terjaga dari berbagai gangguan ketika tinggal bersama dengan orang tua, khususnya ketika suaminya bekerja sebagai nelayan karena merupakan pekerjaan mayoritas di Teluk Kemuning.

Beberapa kasus pernah terjadi sebagaimana penjelasan informan, bahwa ada anak yang tidak mau untuk merawat orang tuanya dan pergi jauh bersama suami dan ketika mereka pulang justru akan menjadi canggung karena dianggap tidak sayang dan menghormati orang tua, adat kebiasaan masyarakat tidak akan pernah hilang dan menjadi ciri khas dari

¹⁴AT, *Wawancara Pribadi*, Tokoh Masyarakat, Teluk Kemuning, 25 November 2022.

suatu etnis. Oleh karenanya perlu kiranya menghormati dan menghargai kebiasaan masyarakat tersebut.

Berdasarkan penjelasan informan diketahui bahwa kebiasaan masyarakat untuk tinggal dengan orang tua setelah menikah bagi anak bungsi ini telah menjadi tradisi bagi masyarakat Suku Mandar khususnya di Desa Teluk Kemuning. Desa tersebut memiliki warga dengan mayoritas Suku Mandar terbanyak dibandingkan Desa lainnya, bahkan adat kebiasaan setempat sangat di jaga oleh masyarakat.

Untuk memudahkan dalam memahami bagian tiap kasus dari hasil wawancara, maka dibuat matriks penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Matriks Penelitian Tradisi Tinggal Satu Atap dengan Mertua

Kasus	Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap	Dampak Keharmonisan Rmah Tangga
Kasus Pertama	Suami wajib ikut istri untuk tinggal dengan mertua setelah menikah dan ikut membantu rumah tangga mertua serta pekerjaan mereka.	Terkadang terjadi perselisihan antara suami dengan mertua karena tidak memiliki pemahaman yang sama. Suami juga pernah berselisih dengan istri karena mertua.
Kasus Kedua	Suami wajib ikut istri untuk tinggal dengan mertua setelah menikah dan ikut membantu rumah tangga mertua serta pekerjaan mereka. Suami istri diperbolehkan membaut rumah	Terjadi perselisihan antara suami dengan mertua karena tidak memiliki pemahaman yang sama. Suami juga pernah berselisih dengan

	sendiri selama dekat dengan orang tua atau menjadi tetangga.	istri karena mertua.
Kasus Ketiga	Suami wajib ikut istri untuk tinggal dengan mertua setelah menikah dan ikut membantu rumah tangga mertua serta pekerjaan mereka.	Terjadi perselisihan antara suami dengan mertua karena tidak memiliki pemahaman yang sama. Suami juga pernah berselisih dengan istri karena mertua.
Kasus Keempat	Suami wajib ikut istri untuk tinggal dengan mertua setelah menikah dan ikut membantu rumah tangga mertua serta pekerjaan mereka. Suami istri diperbolehkan membaut rumah sendiri selama dekat dengan orang tua atau menjadi tetangga.	Terjadi perselisihan antara suami dengan mertua karena tidak memiliki pemahaman yang sama. Suami juga pernah berselisih dengan istri karena mertua.

B. Pembahasan atau Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah diuraikan sebelumnya, analisis pada penelitian ini berfokus pada dua hal berikut.

1. Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap dengan Mertua Pasca Menikah di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru

Dari hasil wawancara diketahui bahwa tradisi kewajiban tinggal satu atap dengan mertua pasca menikah di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru merupakan sebuah tradisi yang sudah lama ada. Ini memperhatikan bahwa pada masyarakat Desa Teluk

Kemuning merupakan masyarakat dengan hampir seluruhnya adalah masyarakat suku Mandar, sehingga memiliki adat kebiasaan dan tradisi untuk anak bungsu atau anak perempuan terakhir agar tinggal dengan orang tua ketika menikah. Tradisi ini dilakukan hampir seluruh masyarakat di Desa Teluk Kemuning karena merupakan sebuah kehormatan bagi anak ketika mampu untuk tinggal dengan orang tuanya meski telah menikah.

Bagi anak yang tidak mau melaksanakan tradisi ini akan dianggap sebagai anak yang tidak hormat kepada orang tua bahkan dianggap sebagai anak durhaka. Ditandai dari beberapa penjelasan informan penelitian, bahwa ada anak yang tidak mau tinggal dengan orang tua dianggap sebagai anak durhaka karena memilih untuk pergi dengan suami dan meninggalkan orang tuanya. Tradisi ini nampak melekat kuat kepada masyarakat Teluk Kemuning hingga dianggap sebagai suatu kewajiban, bahkan ada tokoh adat setempat yang sangat memperhatikan khusus akan tradisi ini menandakan akan wajibnya seorang anak bungsu perempuan tinggal dengan orang tua ketika ia telah menikah.

Memperhatikan tradisi masyarakat ini merupakan sebuah kebiasaan atau dalam Islam disebut dengan istilah *'urf*. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai berikut:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه ، من قول ، أو فعل ، أو ترك
 “*Urf* adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.”¹⁵

¹⁵Abdul Wahab Khollaf, *al-'Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2014), hlm. 93.

Pada tatanan hidup masyarakat di Indonesia sejatinya tidak akan terlepas dari tradisi dan kebiasaan karena mengingat bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Sama halnya dengan masyarakat Desa Teluk Kemuning yang menjaga betul tradisi untuk tinggal bersama orang tua setelah menikah bagi anak bungsu. Tradisi atau adat adalah norma yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, baik secara pribadi maupun kelompok kemudian menjadi sebuah sistem dengan pola dan standar yang sekaligus mengontrol penggunaan sanksi dan memberikan peringatan atas pelanggaran.¹⁶

Kebiasaan masyarakat ini telah berlangsung lama menandakan bahwa tradisi tersebut adalah tradisi yang turun temurun pada masyarakat Desa Teluk Kemuning. Tradisi atau adat istiadat tidak hanya berlangsung pada masa lalu saja, melainkan hingga sekarang hal tersebut akan terus berkembang. Tradisi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang telah membudaya dan terkadang hal tersebut juga terus dilestarikan dan bertahan pada masa mendatang.¹⁷ Oleh karenanya nampak wajar masyarakat Teluk Kemuning memegang erat untuk menjaga tradisi luluh yang mereka anggap suci dan sangat dihormati.

¹⁶Jamiliya dan Susantin dan Syamsyul Rijal, "Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep-Madura)," *Jurnal Tambora* 5, no. 1 (2021): 94–99.

¹⁷Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Madhab* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 221.

Ketika dianalisis dari tinjauan hukum Islam, perlu kiranya membahas kesesuaian tradisi masyarakat Desa Teluk Kemuning ini. Bahwa sebuah tradisi tidak akan terlepas dari ketentuan hukum Islam. Tinjauan terhadap tradisi masyarakat haruslah bernilai kebenaran dan tidak melanggar apa yang telah disyariatkan. Keputusan untuk tinggal dengan orang tua pada dasarnya adalah hak pribadi pasangan, artinya setiap pasangan diberikan kebebasan untuk tinggal bersama dengan orang tua maupun tidak.

Pengaturan rumah tangga adalah hak prerogatif dari suami dan istri dan tidak boleh ada intervensi dari orang tua. Sejatinya Islam mengajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, akan tetapi ketika anak sudah menikah maka orang tua tidak diperkenankan untuk ikut campur dan mengurus kehidupan rumah tangga anak. Seorang istri wajib untuk taat kepada suami bahkan dibandingkan taat kepada orang tua, dan seorang suami juga wajib untuk memberikan perlindungan kepada istri dan memberikan nafkah lahir batin. Begitu lengkap Islam mengatur hal tersebut dan telah digariskan melalui al-Qur'an dan sunnah yang termasuk hukum Islam sebagai sebuah syariat.

Oleh karenanya suatu tradisi tidak boleh sama sekali melaksanakan untuk melanggar ketentuan syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arifandi bahwa *'urf* tidak boleh bertentangan dengan *nash*, terlebih apabila redaksi *nash* tersebut adalah perintah yang bermakna kewajiban. Maka sangat dilarang

melanggarnya terlebih ketika menjadikan *'urf* sebagai nasikh (penghapus hukum) pada ayat tersebut.¹⁸

Ketika diperhatikan ada dua kemungkinan hukum mengenai tradisi tinggal satu atap dengan orang tua pasca menikah, yakni sah dan fasid. Ketika tradisi tersebut diyakini oleh masyarakat mendatangkan maslahat dan tidak mendatangkan mudarat dalam kehidupan rumah tangga khususnya suami istri, maka tradisi tersebut termasuk tradisi atau *'urf* sah. Sebaliknya ketika tradisi masyarakat ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum Islam kemudian menimbulkan mudarat kepada suami istri dan kehidupan rumah tangganya maka tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid*. Sebagaimana dijelaskan Bahrudin bahwa *'urf fasid*, adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-rentenir di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya.¹⁹

Dari hal inilah dapat diketahui ketentuan hukum Islam memahami tradisi untuk tinggal satu atap bergantung pada situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Ini disebabkan dari hasil wawancara diketahui ada masyarakat yang berhasil hidup rukun dengan mertua dengan tinggal satu atap dan ada pula yang mengalami berbagai problematika ketika tinggal satu atap dengan mertua. Artinya tradisi tinggal satu atap dengan

¹⁸Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 26.

¹⁹Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 67-68.

mertua pada masyarakat Desa teluk kemuning harus melihat pada kemampuan, situasi, dan kondisi kehidupan rumah tangga. Ketika kehidupan rumah tangga menjadi bermasalah disebabkan tinggal bersama dengan mertua, maka tidak mengapa tradisi untuk tinggal satu atap dengan mertua tersebut tidak diikuti.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa tujuan dari tinggal satu atap dengan mertua adalah untuk menjaga anak dan berbakti kepada orang tua. Anak akan dapat mengasuh orang tua di kala senja dan hal tersebut merupakan sebuah kehormatan. Ini menunjukkan nampak ada manfaat atau maslahat dari tinggal satu atap dengan mertua. Bahkan hal ini memberikan manfaat untuk menjalin silaturahmi dengan orang tua dan juga keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²⁰

Hanya saja sebagaimana yang dtelah dijelaskan sebelumnya sangat penting untuk memperhatikan keadaan kehidupan atau kondisi rumah tangga. Ketika rumah tangga tersebut memang mendatangkan maslahat ketika tinggal dengan orang tua, maka hal tersebut akan bernilai manfaat bahkan pahala.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 77.

Sebaliknya ketika mendatangkan mudarat, justru hal tersebut harus dihilangkan.

Ini sejalan dengan kaidah fikih yang menjelaskan:

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”²¹

Berdasarkan kaidah di atas inilah menjadi dasar utama bahwa ketentuan hukum harus mengedepankan untuk mengilangkan kemudaratkan dalam keluarga dibandingkan mengambil kemaslahatan. Oleh karenanya tradisi tinggal satu atap dengan mertua pada masyarakat Desa teluk kemuning harus memperhatikan keadaan rumah tangga suami istri. Tradisi ini bisa bernilai sebagai *'urf sahih* dan bisa bernilai *'urf fasid* bergantung pada kondisi rumah tangga.

2. Dampak Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap dengan Mertua Pasca Menikah di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru

Keharmonisan rumah tangga adalah hal yang sangat diperhatikan dalam Islam, karena hal tersebut adalah bagian dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan wa rahmah sebagaimana termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

²¹Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), hlm. 164.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²²

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa tujuan menikah adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* serta diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.²³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa keluarga di Desa Teluk Kemuning, ternyata menunjukkan bahwa keseluruhan rumah tangga bagi mereka yang tinggal bersama mertua nampak kurang harmonis. Sering kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga karena merasa tidak nyaman dan kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarga. Kemudian juga kerap kali diantara pasangan suami istri terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat mengenai tinggal bersama dengan orang tua. Ditambah keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga seolah menambah bumbu persoalan kehidupan suami istri.

Hal ini menunjukkan bahwa tinggal satu atap bersama dengan mertua nampak memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Pasangan suami istri pada dasarnya dituntut untuk saling mengasihi dan membuat keadaan rumah tangga menjadi hangat sebagaimana rumah tangga impian. Hanya saja keterlibatan orang tua akan

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 406.

²³Abror, *Hukum Perkawinan dan perceraian*, hlm. 6.

mempengaruhi semua itu, bahkan bisa terjadi perselisihan antara anak dan orang tua.

Tradisi tinggal satu atap dengan mertua di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru perlu memperhatikan keadaan dan kemampuan suami istri untuk tinggal dengan orang tua. Menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah hak dari pasangan, bahkan orang tua tidak diperkenankan untuk memberikan intervensi melainkan sebatas pandangan dan nasihat ketika ada permasalahan. Ini demi terciptanya pernikahan yang ideal dan diinginkan oleh pasangan suami istri.

Sejalan dengan hal tersebut Jamaludin Rumi menjelaskan nikah sebagai berikut:

النكاح وفي الاصطلاح عقد وضع لتمليك منافع البضع

“Nikah menurut istilah adalah akaq yang digunakan untuk memiliki manfaat-manfaat yang diinginkan.”²⁴

Dari hal ini dapat diketahui bahwa pernikahan memiliki tujuan salah satunya mendatangkan manfaat di dalamnya. Oleh karenanya ketika tradisi tinggal satu atap dengan mertua menyebabkan adanya perselisihan dan ketidakharmonisan, maka sudah sepatutnya untuk ditinggalkan. Keluarga yang harmonis tentu adanya alasan utama yang menyebabkan tingkat pendidikan akan mempengaruhi suatu produktifitas, baik secara langsung. Sebagai akibat dari perubahan pengetahuan dan

²⁴Jamaluddin Al-Ruumi, *Al-inayah Syarah al-Hidayah Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 187.

keterampilan dan dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi akan terbuka harapan yang luas untuk memperbaiki perekonomian.²⁵ Artinya bahwa keluarga yang harmonis justru akan menjadikan kualitas keluarga menjadi lebih baik.

Keharmonisan rumah tangga atas adanya tradisi tinggal satu atap dengan mertua nampak dipengaruhi oleh mertua itu sendiri. Suami istri memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupan rumah tangga tanpa melibatkan orang tua di dalamnya. Bahkan orang tua hanya diperkenankan untuk memberikan nasihat dan saran dan tidak intervensi atau mengatur kehidupan anaknya yang sudah menikah. Problematika yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Teluk Kemuning bermuara pada perselisihan suami istri dan tidak taat atau patuhnya istri terhadap suami.

Tradisi tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu memperhatikan situasi dan kondisi dalam rumah tangga untuk diterapkan. Hal ini mengingat dari kasus yang terjadi bahwa banyak terjadi permasalahan rumah tangga dan keharmonisan yang sulit tercapai atas tradisi tinggal satu atap dengan mertua. Rumah tangga merupakan salah satu cara untuk menerapkan lima *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga lima hal (*al-dharuri al-khams*), yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta benda dan akal.²⁶ Atas hal inilah rumah tangga harus

²⁵Samsudin, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 138.

²⁶Busro, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 118.

benar-benar dijaga agar tidak menimbulkan kemudaratan dan justru mendatangkan kemaslahatan.

Selanjutnya memperhatikan hikmah pernikahan yang diantaranya ialah:

- a. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia melalui keturunan.
- b. Untuk memelihara keturunan sebagaimana disyariatkan oleh Allah swt. kepada manusia.
- c. Menghindarkan manusia dari rusaknya akhlak dan pergaulan yang bebas.
- d. Memberikan ketentraman jiwa manusia, memberikan rasa kasih sayang dan kelembutan kepada suami istri.
- e. Menjalin kerjasama diantara suami istri untuk dapat membina keluarga dan memberikan pendidikan kepada anak.²⁷

Perkawinan harus dikelola dengan musyawarah, komunikasi yang baik, saling menghormati pandangan, serta keputusan yang baik sebagaimana Q.S. al-Baqarah/2: 23.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣)

“Dan ketika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, ketika kamu orang-orang yang benar.”²⁸

²⁷Abd Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), hlm. 41.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 4.

Al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri.²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

²⁹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan perceraian* (Lampung: Ladang Kata, 2020), hlm. 1.